



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 141/PUU-XXI/2023**

**PERIHAL
PENGUJIAN MATERIIL UNDANG-UNDANG NOMOR 7
TAHUN 2017 TENTANG PEMILIHAN UMUM
TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA
REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945**

**ACARA
PEMERIKSAAN PENDAHULUAN
(I)**

J A K A R T A

RABU, 8 NOVEMBER 2023



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 141/PUU-XXI/2023**

PERIHAL

Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

PEMOHON

Brahma Aryana

ACARA

Pemeriksaan Pendahuluan (I)

**Rabu, 8 November 2023, Pukul 13.43 – 14.38 WIB
Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI,
Jln. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat**

SUSUNAN PERSIDANGAN

- | | |
|---------------------------|-----------|
| 1) Suhartoyo | (Ketua) |
| 2) M. Guntur Hamzah | (Anggota) |
| 3) Daniel Yusmic P. Foekh | (Anggota) |

Ery Satria Pamungkas

Panitera Pengganti

Pihak yang Hadir:**A. Pemohon:**

Brahma Aryana

B. Kuasa Hukum Pemohon:

Viktor Santoso Tandiasa

*Tanda baca dalam risalah:

[sic!]: tanda yang digunakan apabila penggunaan kata dalam kalimat yang digunakan oleh pembicara diragukan kebenarannya antara ucapan dengan naskah/teks aslinya.

... : tanda elipsis dipakai dalam kalimat yang terputus-putus, berulang-ulang, atau kalimat yang tidak koheren (pembicara melanjutkan pembicaraan dengan membuat kalimat baru tanpa menyelesaikan kalimat yang lama).

(...): tanda yang digunakan pada kalimat yang belum diselesaikan oleh pembicara dalam sidang, namun disela oleh pembicara yang lain.

SIDANG DIBUKA PUKUL 13.43 WIB**1. KETUA: SUHARTOYO [00:00]**

Pak Viktor, persidangan kita mulai, ya.

2. KUASA HUKUM PEMOHON: VIKTOR SANTOSO TANDIASA [00:10]

Siap, Yang Mulia.

3. KETUA: SUHARTOYO [00:00]

Persidangan Perkara Nomor 141/PUU-XXI/2023 dibuka dan persidangan dinyatakan terbuka untuk umum.

KETUK PALU 3X

Selamat siang, assalamualaikum wr. wb. Salam sejahtera untuk kita sekalian. Diperkenalkan siapa yang hadir?

4. KUASA HUKUM PEMOHON: VIKTOR SANTOSO TANDIASA [00:38]

Terima kasih, Yang Mulia. Pada kesempatan hari ini hadir Pemohon Prinsipal Mas Brahma Aryana dan saya sendiri Kuasa Hukum Viktor Santoso Tandiasa, Yang Mulia, Terima kasih.

5. KETUA: SUHARTOYO [00:51]

Baik. Brahma, sudah pernah beracara di MK?

6. PEMOHON: BRAHMA ARYANA [00:55]

Izin belum, Yang Mulia.

7. KETUA: SUHARTOYO [00:56]

Belum. Baru sekali ini, ya?

8. PEMOHON: BRAHMA ARYANA [00:57]

Ya, perdana.

9. KETUA: SUHARTOYO [00:58]

Baik. Kami bertiga, Yang Mulia Bapak Daniel Yusmic, Yang Mulia Bapak Prof. Guntur, dan saya Suhartoyo dipercaya oleh pimpinan untuk menerima Sidang Pendahuluan dari Permohonan Brahma ini. Dan kami juga sudah menerima berkas perkara dan kami sudah pelajari, namun sesungguhnya apa yang diinginkan dari Permohonan ini supaya disampaikan pada Sidang Pendahuluan ini pada bagian pokok-pokoknya saja. Siapa yang akan menyampaikan?

10. KUASA HUKUM PEMOHON: VIKTOR SANTOSO TANDIASA [01:36]

Izin saya, Yang Mulia.

11. KETUA: SUHARTOYO [01:38]

Silakan.

12. KUASA HUKUM PEMOHON: VIKTOR SANTOSO TANDIASA [01:39]

Terima kasih, Yang Mulia.

Assalamualaikum wr. wb. Salam sejahtera, om swastiastu untuk kita semua. Pada kesempatan kali ini kami selaku Kuasa Hukum dan Pemohon Prinsipal Brahma Aryana, menguji permohonan ... mengajukan permohonan pengujian Pasal 169 huruf q Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah dimaknai oleh Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Nomor 90/2023 terhadap Undang-Undang Dasar 1945.

Terhadap permohonan ini kami nilai Pasal 169 huruf q Undang-Undang Pemilu sebagaimana telah dimaknai dengan Putusan 90 Tahun 2023 bertentangan secara bersyarat dengan Pasal 1 ayat (3) dan Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945.

Untuk Kewenangan Mahkamah Konstitusi, mohon izin untuk dianggap dibacakan, Yang Mulia.

Saya langsung masuk ke dalam bagian Legal Standing, di mana pada halaman 6 angka 6 bahwa untuk mengukur Pemohon memiliki kedudukan hukum sebagai Pemohon, maka tentunya harus memenuhi Pasal 4 ayat (2) huruf b dan huruf c PMK Nomor 2 Tahun 2021, yakni adanya kerugian yang bersifat spesifik atau khusus dan aktual atau setidaknya-tidaknya menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi. Maka perlu kami jelaskan sebagai berikut, Yang Mulia. Pemohon adalah Warga Negara Indonesia yang lahir pada tanggal 13 Maret 2000, artinya saat ini Pemohon telah berusia 23 tahun oleh karenanya

Pemohon telah memiliki hak untuk mengikuti pemilihan umum. Walaupun Pemohon bukan penggemar salah satu calon yang akan berkontestasi dalam pemilu 2024, namun Pemohon selama ini concern terhadap isu demokrasi dan pemilu atau pilkada selama kegiatan ... aktivitasnya sebagai mahasiswa. Terhadap penyelenggaraan pemilihan ... pemilu 2024, Pemohon tentunya berharap dapat terselenggara dengan damai, aman, dan calon yang terpilih memiliki legitimasi yang kuat terutama secara hukum. Artinya kalau kita melihat Putusan Nomor 90, kami melihat ada persoalan dalam hal amar putusan itulah yang kemudian akan mengganggu legitimasi dari penyelenggaraan pemilihan umum terhadap calon yang masuk berdasarkan Putusan 90 tersebut. Berdasarkan uraian tersebut, oleh karenanya Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk menguji ketentuan a quo.

Berikutnya terkait dengan permohonan ini dapat diuji kembali, Yang Mulia. Perlu kami jelaskan bahwa syarat terhadap suatu materi muatan ayat, pasal, dan/atau bagian dalam undang-undang dapat diuji berdasarkan Pasal 60 Undang ... ayat (2) Undang-Undang 7/2020 dan Pasal 78 ayat (2) PMK Nomor 2 Tahun 2021 jika materi muatan dalam Undang-Undang Dasar dijadikan dasar pengujian berbeda atau jika terdapat alasan permohonan yang berbeda. Adapun terhadap ketentuan Pasal 169 huruf q Undang-Undang 7/2017 melalui Putusan Nomor 90 Tahun 2023 telah diputus dan dikabulkan oleh Mahkamah Konstitusi in casu bunyi norma yang telah berubah ... in casu bunyi normanya telah berubah terhitung sejak diucapkan. Dimana bunyi Pasal 169 huruf q Undang-Undang 7/2017 sebelum diputuskan oleh Mahkamah Konstitusi adalah sebagai berikut, "Persyaratan menjadi calon presiden dan calon wakil presiden adalah berusia paling rendah 40 tahun." Sementara setelah diubah melalui Putusan MK Nomor 90 Tahun 2023 berbunyi, "Persyaratan menjadi calon presiden dan calon wakil presiden adalah berusia paling rendah 40 tahun atau pernah atau sedang menduduki jabatan yang dipilih melalui pemilihan umum, termasuk kepala daerah." Artinya, telah terjadi perubahan pemaknaan norma Pasal 169 huruf q Undang-Undang 7/2017, sementara yang dimohonkan oleh Pemohon adalah Pasal 169 huruf q Undang-Undang 7/2017 yang telah dimaknai oleh Mahkamah Konstitusi yakni terhadap frasa *yang dipilih melalui pemilihan umum termasuk kepala daerah*. Artinya, apa yang dimohonkan oleh Pemohon berbeda dengan Pemohon pada Putusan Nomor 90 Tahun 2023.

Bahwa andaikata pun Mahkamah Konstitusi tetap berpegangan kepada ketentuan Pasal 60 Undang-Undang MK dan Pasal 78 PMK 2/2021, terdapat perbedaan dasar pengujian batu uji dimana dalam Permohonan Perkara 90 menggunakan batu uji Pasal 27 ayat (1), Pasal 28D ayat (1), Pasal 28D ayat (3), dan Pasal 28I ayat (2) Undang-Undang Dasar Tahun 1945 yang mana sebenarnya dalam pokok permohonan tersebut Pemohon menyatakan bahwa Pasal 169 huruf q Undang-

Undang 7/2017 bertentangan dengan hak-hak konstitusionalnya, padahal seharusnya hak-hak dasar ... seharusnya dasar hak konstitusional bukanlah digunakan untuk menjadi batu uji pengujian norma, melainkan untuk digunakan menjadi dasar kedudukan hukum.

Bahwa sementara permohonan a quo menggunakan batu uji Pasal 1 ayat (3) dan Pasal 28D ayat (1) sehingga memiliki batu uji pengujian yang berbeda sehingga permohonan a quo tidak nebis in idem atau dapat diajukan pengujian kembali.

Untuk alasan permohonan. Bahwa ketentuan Pasal 169 huruf q Undang-Undang 7/2017 telah diputus oleh Mahkamah Konstitusi pada sidang yang terbuka untuk umum pada tanggal 16 Oktober 2023 sehingga bunyi ketentuan Pasal 169 huruf q Undang-Undang 7/2017 telah dimaknai oleh Mahkamah Konstitusi sebagaimana menjadi persyaratan calon presiden dan calon wakil presiden adalah berusia paling rendah 40 tahun atau pernah atau sedang menduduki jabatan yang dipilih melalui pemilihan umum termasuk pemilihan kepala daerah.

Bahwa apabila kita melihat komposisi Hakim yang mengabulkan permohonan dalam Putusan 90/2023, terdapat lima Hakim yang sepakat untuk mengabulkan permohonan dimana terdapat perbedaan syarat alternatif dalam pemaknaan Pasal 169 huruf q Undang-Undang 7/2017, antara lain tiga Hakim Konstitusi yang memaknai pernah atau sedang menduduki jabatan yang dipilih melalui pemilihan umum termasuk pemilihan kepala daerah dan dua Hakim Konstitusi yang memaknai berpengalaman sebagai kepala daerah pada tingkat provinsi pada jabatan gubernur. Artinya, apabila maksud dari frasa *yang dipilih melalui pemilihan umum termasuk pemilihan kepala daerah* yang termuat dalam amar putusan pada Putusan 90/2023 adalah pada pemilihan kepala daerah pada tingkat ... maaf renvoi, Yang Mulia, pada pemilihan umum pada tingkat DPR, DPD, dan DPRD serta pemilihan kepala daerah pada tingkat provinsi dan kabupaten/kota, gubernur dan wali kota, gubernur dan bupati atau wali kota. Hal tersebut tentunya tidak memenuhi syarat untuk dapat dikabulkan permohonan karena hanya 3 Hakim Konstitusi yang setuju pada pemilihan ... pada pemaknaan tersebut, yakni Yang Mulia Profesor Dr. Anwar Usman, Yang Mulia Profesor Dr. Guntur Hamzah, Yang Mulia Profesor Manahan MP Sitompul.

Bahwa sementara 2 Hakim lainnya setuju terdapat alternatif syarat berpengalaman sebagai kepala daerah pada tingkat provinsi, yakni Yang Mulia Profesor Dr. Enny Nurbaningsih, dan syarat berpengalaman sebagai gubernur pada persyaratan ditentukan oleh pembentuk undang-undang, yakni Yang Mulia Dr. Daniel Yusmic P. Foekh.

Artinya apabila diakumulasikan pemilihan dari 5 Hakim Konstitusi yang setuju permohonan 90/2003 dikabulkan hanyalah pada syarat berpengalaman sebagai kepala daerah pada tingkat provinsi sebagai gubernur karena terhadap syarat tersebut 3 Hakim Konstitusi tidak

menolaknyanya. Sementara terhadap syarat berpengalaman pada tingkat DPR, DPD, DPRD serta bupati dan wali kota tidak disetujui oleh 2 Hakim lainnya, in casu kekurangan 2 suara Hakim Konstitusi.

Bahwa oleh karenanya terhadap frasa *yang dipilih melalui pemilihan umum termasuk pemilihan kepala daerah* sepanjang tidak dimaknai 'yang dipilih melalui pemilihan kepala daerah pada tingkat gubernur' adalah inkonstitusional karena hanya memasarkan 3 suara Hakim Konstitusi dari 5 Hakim Konstitusi yang dibutuhkan. Bahwa karena apabila kita memaknai pemaknaan Mahkamah Konstitusi atas Pasal 169 huruf q, dalam Amar Putusan Nomor 90/2023 adalah sebagai berikut.

Untuk warga negara yang berusia minimal 21 tahun, sepanjang sedang menjabat menjadi Anggota DPR, DPD, DPRD tingkat provinsi ataupun tingkat kabupaten/kota dapat mendaftarkan sebagai calon presiden atau wakil presiden, atau calon wakil presiden.

Kedua, untuk warga negara yang berusia 25 tahun sepanjang sedang menjabat sebagai kepala daerah pada tingkat wali kota ... pada tingkat kabupaten, bupati, atau wali kota akan dapat mendaftarkan sebagai calon presiden atau wakil presiden.

Ketiga, untuk warga negara yang berusia minimal 30 tahun sepanjang sedang menjabat menjadi kepala daerah pada tingkat provinsi in casu gubernur atau wakil gubernur dapat mendaftarkan sebagai calon presiden atau calon wakil presiden, maka artinya terhadap pemaknaan sebagaimana telah dituangkan dalam amar putusan yang mengikat menggantikan putusan ... menggantikan Pasal 169 huruf q Undang-Undang Nomor 7/2017 telah membuka peluang bagi setiap warga masyarakat yang berusia terendah 21 tahun dapat mendaftarkan sebagai calon presiden dan calon wakil presiden sepanjang sedang menduduki jabatan yang dipilih melalui pemilihan umum, termasuk pemilihan kepala daerah. Bahwa hal tersebut tentunya dapat mempertaruhkan nasib keberlangsungan negara Indonesia memiliki luas yang ... memiliki wilayah yang sangat luas serta memiliki jumlah penduduk yang sangat banyak dan beraneka ragam suku, golongan, ras, agama, serta kekayaan alam yang sangat melimpah, sehingga dibutuhkan pemimpin negara yang berpengalaman dengan kemampuan mental serta kedewasaan dalam memimpin.

Bahwa dengan perumusan pasal demikian, maka Pasal 169 huruf q Undang-Undang 7/2017 sebagaimana telah dimaknai Mahkamah Konstitusi dalam Putusan 90 Tahun 2023, terhadap frasa *yang dipilih melalui pemilihan umum termasuk pemilihan kepala daerah* sepanjang tidak dimaknai 'yang dipilih melalui pemilihan kepala daerah pada tingkat gubernur' bertentangan dengan prinsip kepastian hukum yang adil yang dijamin dalam Pasal 28D ayat (1) sebagaimana prinsip yang dijamin pada suatu negara hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Tahun 1945.

Terakhir, untuk Petitem, Yang Mulia.

Berdasarkan seluruh alasan uraian sebagaimana disebutkan di atas, Pemohon memohon kepada Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi yang memeriksa dan mengadili Permohonan ini untuk berkenan memutus:

Pertama, mengabulkan Pemohon ... Permohonan Pemohon untuk seluruhnya.

Kedua, menyatakan Pasal 169 huruf q Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, sebagaimana telah dimaknai 'Mahkamah Konstitusi' dalam Putusan Nomor 90/PUU-XXI/2023 terhadap frasa *yang dipilih melalui pemilihan umum termasuk pemilihan kepala daerah* bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 sepanjang tidak dimaknai 'yang dipilih melalui pemilihan kepala daerah pada tingkat provinsi' atau ... sehingga bunyi selengkapnya, "Berusia paling rendah 40 tahun, atau pernah, atau sedang menduduki jabatan yang dipilih melalui pemilihan kepala daerah pada tingkat provinsi."

Tiga, memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Indonesia sebagaimana mestinya.

Atau apabila Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Demikian, Yang Mulia, terima kasih.

13. KETUA: SUHARTOYO [13:08]

Ya, terima kasih. Itu yang dua di belakang, siapa?

14. KUASA HUKUM PEMOHON: VIKTOR SANTOSO TANDIASA [13:15]

Asisten saya, Yang Mulia, mohon izin.

15. KETUA: SUHARTOYO [13:17]

Wah, berapa asisten semua, Viktor?

16. KUASA HUKUM PEMOHON: VIKTOR SANTOSO TANDIASA [13:21]

Dua saja, Yang Mulia.

17. KETUA: SUHARTOYO [13:24]

Oh, belum advokat?

18. KUASA HUKUM PEMOHON: VIKTOR SANTOSO TANDIASA [13:26]

Belum, Yang Mulia, lagi magang.

19. KETUA: SUHARTOYO [13:29]

Lagi magang. Oke.

Jadi seperti biasa, Viktor dan Saudara Brahma, acara setelah penyampaian Pokok-Pokok Permohonan, Hakim akan memberikan respons, mungkin berupa nasihat untuk kelengkapan, dan saran-saran untuk ditambahkan, ataupun bisa jadi ada yang dikurangkan.

Oke. Yang Mulia Prof ... eh, Bapak Daniel, dipersilakan!

20. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [14:02]

Baik, terima kasih, Yang Mulia Ketua Panel Bapak Dr. Suhartoyo dan Yang Mulia Anggota Panel Prof. M. Guntur Hamzah.

Pemohon dan Kuasanya, ini Pak Viktor, saya lihat Kuasanya dulu, ya?

21. KUASA HUKUM PEMOHON: VIKTOR SANTOSO TANDIASA [14:20]

Siap, Yang Mulia.

22. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [14:20]

Penerima Kuasanya berapa orang, Pak Viktor?

23. KUASA HUKUM PEMOHON: VIKTOR SANTOSO TANDIASA [14:20]

Penerima Kuasa ada dua orang, Yang Mulia.

24. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [14:25]

Ada dua?

25. KUASA HUKUM PEMOHON: VIKTOR SANTOSO TANDIASA [14:26]

Ya.

26. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [14:26]

Tapi kok dalam Surat Kuasanya tidak ditulis bersama-sama maupun sendiri-sendiri?

27. KUASA HUKUM PEMOHON: VIKTOR SANTOSO TANDIASA [14:32]

Oh, ya, Yang Mulia.

28. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [14:32]

Semestinya dua-dua hadir, ya?

29. KUASA HUKUM PEMOHON: VIKTOR SANTOSO TANDIASA [14:34]

Ya. Nanti ditambahkan, Yang Mulia.

30. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [14:35]

Jadi, kalau tidak ditambahkan, harus hadir dua-dua, ya?

31. KUASA HUKUM PEMOHON: VIKTOR SANTOSO TANDIASA [14:41]

Siap.

32. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [14:41]

Itu yang pertama.

Kemudian yang kedua, ini dalam Permohonan ini, alamat Pemohon ini tidak sesuai dengan alamat KTP, ya.

33. KUASA HUKUM PEMOHON: VIKTOR SANTOSO TANDIASA [14:53]

Ya, Yang Mulia. Menggunakan alamat kantor, Yang Mulia.

34. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [14:56]

Nah, sebenarnya kan identitas Pemohon ini pakai alamat KTP-nya dulu, ya?

35. KUASA HUKUM PEMOHON: VIKTOR SANTOSO TANDIASA [15:00]

Siap.

36. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [15:01]

Bahwa berdomisili di ... atau mengikuti kantor hukumnya Saudara Viktor, itu lain soal, ya?

37. KUASA HUKUM PEMOHON: VIKTOR SANTOSO TANDIASA [15:09]

Ya.

38. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [15:09]

Tapi identitas Pemohon itu sesuai dengan KTP.

Kemudian, terkait dengan perihal ini, ini memang ditulis sebagaimana telah dimaknai oleh Mahkamah Konstitusi dalam putusan. Nah, norma itu nanti harus disertakan, ya. Karena kalau ditulis putusan saja, padahal norma yang dimaknai itu harus ditulis lengkap.

Kemudian, terkait dengan Permohonan ini. Saya kira, identitas sudah, Kewenangan Mahkamah ini juga sudah.

Nah, kemudian masuk pada Legal Standing, nanti coba diuraikan lagi, ya, untuk memperkuat argumentasi terkait dengan Legal Standing dari Pemohon.

Kemudian ... ini juga saya ingin koreksi dulu ini, nama saya Daniel, bukan Danil, ya. Ini berkali-kali tertulis ini (...)

39. KUASA HUKUM PEMOHON: VIKTOR SANTOSO TANDIASA [16:08]

Siap, Yang Mulia. Siap, salah, Yang Mulia, mohon maaf.

40. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [16:09]

Danil, Danil. Kemudian marga saya Foekh, ya, jadi bukan Fuk. Ini penting juga ini, nanti nama Saudara Viktor salah pasti diprotes juga.

Nah, gini, terkait dengan apakah ini nebis in idem atau tidak, ya, ini saya kira menarik. Menarik dalam arti gini, Kuasa dan Pemohonnya, ini kalau batu uji itu kalau normanya itu belum ada pemaknaan, tapi sudah ada permohonan sebelumnya, nah itu bisa diantisipasi tidak terjadi nebis in idem. Tapi ini sudah dimaknai dan ini Pemohon pertama. Jadi saya kira tidak ... tidak akan kena nebis in idem, ini pemahaman

saya, ya. Jadi tidak usah khawatir apakah ini menghindari nebis in idem, sehingga yang dipakai itu Pasal 1 ayat (3) dan Pasal 28D ayat (1), ya. Saya kira ini pengalaman Pak Viktor, sehingga menghindari nebis in idem, ya. Tapi karena ini sudah dimaknai dan Permohonan pertama, menurut saya tidak masuk kategori nebis in idem.

Nah, kemudian hal yang lain, ini sebenarnya tidak banyak ini nasihat saya. Hanya pertanyaan saya gini, Saudara Viktor dan Pemohon, apakah dalil yang ada ini ... kalau saya tangkap intinya gini, Pemohon hanya ingin sekadar minta penjelasan dari putusan Mahkamah, ya, kalau yang saya tangkap dari dalil ini? Atau hanya sekadar ingin memastikan bahwa mayoritas dari Putusan Nomor 90 adalah yang menyatakan atau mempersyaratkan yang dipilih melalui pemilihan kepala daerah pada tingkat gubernur, ya? Ini kesan saya ini seperti itu, tidak seperti permohonan-permohonan Saudara Viktor pada pengujian undang-undang yang lainnya. Nanti saya kira Yang Mulia Prof. Guntur, kebetulan ini Hakim yang ada saat ini ada yang mayoritas, ada yang concurring, ada yang dissenting ini, ya. Jadi ini menarik ini komposisi yang ada.

Jadi, mungkin nanti ada beberapa hal yang nanti akan disampaikan oleh Para Yang Mulia yang lain.

Saya kira sementara dari saya cukup sekian atas Permohonan ini. Terima kasih, Yang Mulia.

41. KETUA: SUHARTOYO [18:52]

Baik, terima kasih, Yang Mulia. Dilanjut, Yang Mulia Prof. Guntur.

42. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH [18:56]

Baik, terima kasih, Yang Mulia Ketua Panel Bapak Dr. Suhartoyo, dan Yang Mulia Anggota Panel Bapak Dr. Daniel Yusmic Pancastaki Foekh, gitu, bacanya. Yang paling tepat selalu saya membacakan ini namanya Beliau.

Jadi, Saudara Viktor, selaku Kuasa dan Prinsipal, ya. Ya, ini memang jadi menarik kembali lagi ini ya karena isunya menguji Pasal 169 huruf q Undang-Undang 7/2017 yang sudah diputus dalam Putusan Nomor 90.

Nah, pertama, saya itu kalau Kuasanya Saudara Viktor untuk soal-soal teknis Permohonan ini saya sudah ibaratnya tutup mata, gitu, ya. Sudah sesuai, mungkin hanya gara-gara saudara Viktor ini buru-buru membuat Permohonan ya, mau cepat sekali, sehingga mungkin di permohonan ini, ya ... apa namanya ... ada ketelingsut, gitu ya ... apa sih, intinya ... tidak tepat menarasikan. Tetapi tadi saya dengar dibacakan tadi sudah sesuai sebab amar Putusan 90 itu ya, kalau kita baca di Permohonan ini tidak seperti di sini, pilkada gitu ya, padahal bukan ... tidak, di amar itu tidak berbicara pilkada ya, berbicara pemilu

termasuk pilkada, kan gitu. Jadi, pemilunya dulu kan termasuk pilkada. Jadi ... tapi sudah di ... langsung dibacakan dengan yang tepat, sehingga mungkin nanti perbaikannya tinggal menyesuaikan langsung, ya. Itu yang pertama.

Kemudian yang kedua, ya, memang menyangkut nebis in idem ini hati-hati ya, karena ... apa ... ini kan sudah diputus. Memang bisa untuk diuji kembali dengan toetsing gronden-nya yang berbeda. Jadi, batu ujinya berbeda karena pasal yang diuji sama, kan gitu. Nah, tetapi meskipun demikian, hati-hati karena kalau ini perlu ada argumentasi tambahan yang Saudara Viktor perlu kemukakan karena ini sepertinya Saudara ini menggunakan pintu masuk ... apa ... undang ... Pasal 196Q ini, tetapi sebetulnya mau menguji putusan Mahkamah Konstitusi yang 90 itu, ya. Padahal yang 90 itu sudah ada ya, concurring di situ, kan. Nah, berarti apa? Misi yang ingin disampaikan sudah terakomodir, cuma, nah, ini Saudara Viktor, saya itu berharap Saudara Viktor baca kembali Pasal 56 Undang-Undang MK. Ya, di Pasal 56 itu, ini dipelajari kembali ya, dipahami kembali, tentu Saudara Viktor karena sudah ini, tentu pernahlah cuma mungkin tidak terlalu ini. Nah, di situ 56 itu kan tentang jenis putusan Mahkamah Konstitusi. Apa ... satu ya, ada ... saya biasa katakan, no, yes, no. Satu no yang pertama NO, niet ontvankelijke verklaard ya, kemudian yes itu kabul, dan no itu tolak. Kan begitu struktur jenis putusan yang dicantumkan secara tegas dalam Pasal 56 Undang-Undang MK.

Nah, Mahkamah ini kan selalu melihat ujungnya, ini kan amar ini karena di Pasal 56 itu bicara amar putusan, kan gitu. Adapun soal dissenting, concurring, itu adalah akibat, akibat. Jadi, letakkan dulu, letakkan dulu amar itu ya, posisi Hakim ini, sikap Hakim itu dalam 56 ini. Letakkan, dilihat dulu. Nah, baru nanti kalau sudah diletakkan, barulah kelihatan siapa yang akan dissenting, siapa yang akan concurring. Karena dissenting, concurring ... jangan langsung lihat dissenting siapa? Concurring berapa? Karena itu akan bisa misleading itu, tapi letakkan dulu amar, ya. Amarnya dulu, apakah NO, kabul, atau tolak, gitu. Karena Pasal 56 ini harus di ... kita kan hukum acaranya di sini ini, ya. Baik semua ini harus tunduk pada Pasal 56, kan begitu. Nah, kalau sudah diletakkan di situ, maka Anda akan pahami nanti, "Oh, begini toh, berarti yang dissenting ini" ... ya kalau misalnya contoh kemarin, ya, ya kan kabul, ya. Kabul sebagian, masuk kategori kabul. Berarti yang dissenting itu adalah yang NO dan yang tolak, kan gitu. Karena tiga kan, tiga kemungkinan. Berarti yang kabul, apakah itu kabul sebagian dengan ... apa namanya ... dia punya tambahan frasa apa, tapi dia kabul. Nah, di situlah, ya, Yang Mulia Pak Daniel tadi sudah sampaikan bahwa komposisi ini ada di sini, kan. Nah di situlah kelihatan itu, oh berarti yang kabul sebagian ini atau kabul ini ada sekian Hakim. Nah, kalau diantara yang kabul ini sekian Hakim, misalnya kita ambil contoh kemarin 5, berarti kan 5 Hakim berarti yang kabul sebagian 5 Hakim ini nah ada di

situ yang alasan berbeda, maka dia concurring, kan begitu. 3 yang ini, 3 yang sesuai, maka 3 lah ini yang kemudian menentukan putusan. Jadi pahami dulu dalam konteks Undang-Undang MK, khususnya Pasal 56, ya.

Nah kalau begitu bisa terjadi apa? Apakah bisa terjadi Hakim 3, 3, 3? Ya bisa, kalau misalnya 9 Hakim ini, 3 yang memutus NO, 3 yang memutus kabul, 3 yang memutus tolak. Pertanyaannya, putusan Mahkamah siapa yang mengambil sebagai putusan? Ini 3, 3, 3 nih bagaimana?

43. KUASA HUKUM PEMOHON: VIKTOR SANTOSO TANDIASA [26:31]

Kalau dalam Pasal 56 itu, kalau terjadi deadlock seperti itu, Ketua yang mengambil, Yang Mulia.

44. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH [26:35]

Nah, betul. Berarti bisa jadi hanya 3 Hakim yang menentukan putusan. Karena benar, Saudara Viktor berarti paham, itu Pasal 45 ayat (8), kan gitu. Ada dasarnya, 45 ayat (7) itu harus dengan suara terbanyak. Suara terbanyaknya ternyata 3, 3, 3, apakah itu bisa terjadi? Bisa terjadi karena Pasal 56 memang mengklasifikasi amar itu dalam 3 jenis. Berarti kalau 3, 3, 3, terjadi, nah jawaban tadi Saudara Viktor benar sekali Pasal 45 ayat (8) menyatakan di mana posisi ketua. Berarti kalau ketua misalnya dia ada di NO, berarti putusan Mahkamah menjadi putusan yang mengakomodir yang ... di apa ... dirumuskan, disusun oleh yang NO. Kalau ketua Mahkamah ada di putusan yang mengabulkan, berarti putusan Mahkamah disusun oleh yang kabul. Kalau dia ada di tolak, berarti putusan Mahkamah berada di yang tolak. Berarti apa? Secara statistik, secara matematik, secara kuantitatif bisa saja terjadi yang menentukan Putusan Mahkamah itu ada pada tiga Hakim. Ini yang harus di ... jawaban Saudara sudah, berarti paham sekali kalau begitu.

Nah, di sinilah ... memang di sini diskusinya, karena orang langsung melihatnya ke dissenting, concurring, tidak meletakkan dulu dalam bingkai Pasal 56. Saya tidak ingin membela ini ya, tapi ini bagian dari ... apa namanya ... nasihat ya, karena Saudara Viktor sudah punya jam terbang yang tinggi, ini ibaratnya kita tukar pikiran saja, ya. Mungkin Saudara Viktor paham, oh ya, begitu, ya. Nah, di situlah kira-kira posisi yang bisa dipahami, sehingga apa yang Saudara persoalkan dalam Permohonan ini juga yang saya lihat, itu juga perlu menjadi perhatian. Artinya, dibaca kembali. Nah, itu satu soal menyangkut struktur putusan.

Nah, sekarang menyangkut ... menyangkut soal materinya. Nah, ini juga hati-hati soal Prinsipal Saudara, ya ... apa namanya ... legal

standing-nya harus diperkuat juga ya, meskipun nanti Anda katakan, "Lho, yang kemarin itu 90 itu mahasiswa juga, sekarang saya punya Prinsipal juga mahasiswa juga," kan, gitu. Nah, itu perlu akan dielaborasi juga di situ. Silakan, saya tidak ada masalah, ya. Saudara tentu akan bisa ... apa namanya ... membangun argumentasinya.

Kemudian, ya, kaitannya dengan ... di sini Saudara juga ya, usia 40 itu tidak ya, Putusan Mahkamah justru tidak memberikan kepastian hukum, karena Pasal 1 ayat (3) ... 1 ayat (3) negara hukum. Nah, ini juga harus hati-hati juga, ya. Ya, yang kemarin 40, kepastian hukum. Mahkamah memberikan kepastian, baca baik-baik itu, Mahkamah di Putusan 90 memberikan kepastian hukum yang adil. Nah, Saudara lagi mau ingin memberikan kepastian hukum. Nah, ini perlu ... apa ... apa istilahnya itu ya, lenggok-lenggoknya ini ya, perlu Anda perhatikan betul di situ, ya. Karena ... apa ... norma a quo, Norma Pasal 169 itu ya, itu ada kepastian hukum. Tapi Mahkamah mengatakan ya, memberikan kepastian hukum yang adil. Karena kenapa? Nah, baca Pasal 24 ayat (1) ya, pahami Pasal 24 ayat (1). Hakim itu ditugaskan untuk menyelenggarakan peradilan, guna menegakkan hukum dan keadilan. Kan gitu, jadi tidak hanya diminta untuk menegakkan hukum, menegakkan konstitusi, tapi juga diminta untuk menegakkan keadilan, kan gitu. Nah, jadi pahami karena hakim itu ya, kata beberapa referensi ya, hakim itu bukan hanya corong undang-undang, kan gitu, ya. Saya kira Saudara Viktor paham sekali soal itu. Sehingga ini dipahami juga ya, kenapa frasanya ini *atau* itu ya, nah, ini dipahami. Sudah lengkap ya, di putusan 90 itu, makanya dipelajari. Jadi, saran saya di sini, nasihat saya, dipelajari baik-baik itu Putusan 90. Karena dari cara Saudara menyusun ini, saya bisa menangkap ini kayaknya belum baca lengkap ini, ya, Putusan 90, belum mendalami baik-baik Putusan 90, terlihat dari cara menarasikannya amar putusan yang di sini. Tapi ketika Saudara tadi sudah secara lisan menyampaikan, nah itu saya sudah langsung dengar. Oh, ini sudah benar ini. Tapi di Permohonan Saudara itu masih, mungkin karena buru-buru. Oleh karena itu, ada waktu Saudara selama berapa? 14 hari, ya, untuk bisa mempelajari/mendalami. Jangan-jangan Anda nanti akan berpikir, "Oh, ternyata sudah terjawab di Putusan 90 ini apa yang saya anukan ... apa namanya ... sampaikan/mohonkan." Nah, itu juga sebagai satu, tapi itu sepenuhnya ada pada apa ... domain dari Prinsipal, ya, dengan tentu dengan Kuasanya.

Saya kira itu, ya, jadi pahami. Saya cuma anu saja, pelajari baik-baik Putusan 90, sehingga Saudara akan nanti pahami juga apa sih sebetulnya filosofinya, apa yang menjadi ... apa namanya ... ratio decidendi dari Putusan 90 yang orang mengatakan, "Apa sih ratio decidendi-nya?" Baca. Banyak sekali item-item ratio decidendi yang bisa menjawab, ya, hal-hal yang kaitannya dengan apa ... isu menyangkut usia minimal. Ini kan masih kategori ... masuk kategori isu minimal calon presiden dan calon wakil presiden.

Jadi seperti itu, ya, saya kira Saudara Viktor ... saya kira Saudara Viktor tidak lama untuk mempelajari, ya, karena cukup membaca sama dia punya pertimbangan Mahkamah, di situ Anda akan pelajari bagaimana open legal policy itu, bagaimana usia 40 itu, bagaimana pertimbangannya dan sebagainya. Itu saya kira sudah terjawab di Putusan 90. Saya tidak mau berbicara dissenting saya, saya mau bicara karena kewajiban bagi Hakim menyampaikan apa yang menjadi putusan Mahkamah.

Saya kira itu, Yang Mulia, Pak Ketua yang dapat saya sampaikan sebagai nasihat, selebihnya saya serahkan kepada Kuasa dan Prinsipal untuk menyikapinya. Demikian, Yang Mulia, dari saya. Terima kasih.

45. KETUA: SUHARTOYO [34:41]

Baik, terima kasih, Yang Mulia Prof. Guntur.

Itu, ya, Viktor sudah banyak dan Brahma, dicermati nanti supaya dipertimbangkan kalau memang Saudara bisa menerima saran-saran, penasihatannya dari Yang Mulia, silakan diakomodasi. Sekiranya tidak, Saudara firm dengan ala Anda, ya, silakan. Itu enggak ada keharusan, harus diikuti.

Saya tambahkan sedikit saja. Jadi setiap menulis norma Pasal 169 huruf q harus selalu dengan yang telah dimaknai Putusan 90, Viktor, jangan tinggal itu.

46. KUASA HUKUM PEMOHON: VIKTOR SANTOSO TANDIASA [35:28]

Siap, Yang Mulia.

47. KETUA: SUHARTOYO [35:28]

Nah, kemudian. Pertama, di bagian ... saya tambahkan sedikit, di bagian Legal Standing. Itu coba nanti di samping apa yang sudah dinasihatkan tadi, diperkuat lagi dengan argumen bahwa ketika ini memohon bahwa di dalam Petitumnya minta supaya ini berlaku hanya untuk gubernur/provinsi atau kepala daerah provinsi. Nah, itu harus ... harus di ... di apa ... dilekatkan dulu posisi Pemohon hari ini apa. Pemohon hari ini bukan gubernur, bukan bupati, wali kota, tapi kok minta Petitumnya ini untuk kepentingan siapa? Nah, cermati lagi bahwa Pasal 169 huruf q dan Pasal 169 pada umumnya itu sebenarnya untuk kepentingan-kepentingan siapa, sih? Nah, itu. Silakan nanti kalau mau dielaborasi!

Kemudian yang kedua, saya juga nanti diperbaiki nama Para Hakim ini. Mungkin Pak Wahiduddin ini D-nya 2, ya.

48. KUASA HUKUM PEMOHON: VIKTOR SANTOSO TANDIASA [36:47]

Oh, ya.

49. KETUA: SUHARTOYO [36:48]

Terus Suhartoyo ini enggak pakai, O ini, Viktor. Ini Soe ini nama orang zaman Belanda dulu ini.

50. KUASA HUKUM PEMOHON: VIKTOR SANTOSO TANDIASA [36:56]

Siap, Yang Mulia. Mohon maaf, Yang Mulia.

51. KETUA: SUHARTOYO [36:59]

Jadi nanti di ... ini benar kata Prof. Guntur tadi, mungkin Viktor ini dalam keter ... apa ... keterburu-buruan, sehingga ada hal-hal yang sifatnya renvoi menjadi banyak terlewatkan, kan biasanya enggak seperti itu, gitu ya. Brahma, kalau Brahma kan baru sekali jadi Prinsipal dan baru sekali tampil di MK. Tadi Yang Mulia Pak Daniel juga.

Nah, kemudian berkenaan dengan saya menambahkan. Di 6.7 angka ... halaman 7 ini, Viktor, ya. Syarat suatu permohonan dapat dikabulkan minimal mendapatkan 5 suara dan seterusnya yang bersepakat. Ini ketentuannya tolong nanti di ... di-refer dari mana, minimal 5 ini, Viktor? Jangan Anda terimajinasi dengan 50+1 atau mayoritas kan, ini karena jumlahnya Hakim 9, minimal harus 5. Lha ini dasar logikanya seperti itu, tapi dasar hukumnya itu nanti dicermati di Pasal 45 Undang-Undang MK. Bagaimana kalau tidak bisa musyawarah mufakat, kemudian suara terbanyak. Suara terbanyak, apakah di sana menentukan harus 5 yang dimaksud suara terbanyak itu, atau suara terbanyak di antara varian-varian yang ada?

Sedangkan kalau dicermati, Viktor, putusan ini ada yang ... ini nanti juga dikoreksi di halaman 7. Soal Hakim yang mengabulkan, Hakim yang concurring, Hakim yang dissenting. Dissenting itu ada yang menolak, ada yang mengugurkan, ada juga yang NO. Nah, ada berapa varian, Viktor, coba? Ada yang mengabulkan, ada yang concurring, ada yang menolak, ada yang menggugurkan, ada yang NO, ini 5 varian. Kalau 9 Hakim ini diwajibkan harus memenuhi 5 minimal untuk mengabulkan, sekarang bisa tidak, bekerja norma Pasal 45 itu? Tapi memang kalau dicermati, nanti Viktor cermati lagi dengan Brahma. Ada tidak, ketentuan yang mengharuskan, kalau mau mengabulkan itu harus

5 itu minimal itu, di mana ketentuan itu ada. Jangan kemudian hanya berdasarkan dasar-dasar logika yang ... ini persoalan putusan pengadilan, Viktor dan Brahma. Putusan pengadilan di manapun tidak ada yang mengharuskan setengah plus satu, kalau di pengadilan negeri, Viktor, nanti, Saya banyak pengalaman di pengadilan negeri juga, Brahma. Kan ada tiga Hakim, kalau saya mengadili terdakwa, tiga Hakim, saya, anggota dua. Saya mau menghukum, Prof. Guntur mau membebaskan, terus Yang Mulia Pak Daniel mau NO, "Dakwanya kabur kok ini." Kan sudah ada tiga varian ini. Nah, kalau dalam KUHAP, Viktor, mana yang diambil tiga varian ini? Ada ketentuannya, mana yang mengun ... pendapat yang menguntungkan terdakwa. Berarti, siapa yang membebaskan tadi? Mungkin saya, bukan Prof. Guntur, bukan Pak Daniel. Kalau diharuskan setengah plus 1, perkara enggak bisa diputus. Demikian juga di MK. Kalau ada pendapat yang seimbang jumlahnya, makanya pendapat Ketua itu, Viktor, diberi brevet sedikit lebih, bobotnya lebih plus dibanding yang lain. Bukan menjadi lima kalau pemahaman saya, lho. Menjadi ada bobot plus, sehingga kemudian menjadi menentukan. Nah, menentukan itu bukan karena jumlahnya menjadi lima. Itu ... itu kalau misalnya, Viktor, sembilan Hakim. Empat mengabulkan, empat menolak, satu NO. Satu NO, berarti kan empat-empat ini? Di mana itu yang dianggap menang? Apakah yang mengabulkan, yang menguntungkan Pemohon? Kan tidak. Undang-Undang MK secara khusus mengatur, di mana suara yang memimpin rapat, bukan suara Ketua juga ... Ketua MK, bukan, yang memimpin rapat. Ketika yang memimpin itu bukan Ketua ... ketua MK, mungkin Wakil, tapi kapasitasnya sebagai pemimpin rapat. Itulah yang menentukan. Sedikit diberi bobot untuk menentukan saja supaya menyelesaikan, tidak ada kebuntuan itu.

Nah, nanti tolong nanti Viktor dielaborasi lagi tentang narasi-narasi ini. Jangan nanti menuntut, tapi sesuatu yang sebenarnya tidak ada dasarnya, gitu, lho. Syukur-syukur bisa di-vid-e-kan bahwa ini misalnya Viktor menarasikan [6.7], "Syarat suatu Permohonan dapat dikabulkan minimal mendapat lima suara Majelis Hakim Konstitusi yang bersepakat untuk mengabulkan Permohonan Pemohon (vide pasal sekian)". Ya, kami nanti bisa kemudian me-refer, benar tidak sih pasal yang ditunjuk si Brahma sama si Viktor ini? Kalau begini, kan seperti kemudian menjadi asumsi.

Kemudian, berkaitan dengan Pasal 60 itu, Viktor, itu ada dua pandangan. Kalau memang Permohonan sebelumnya sudah mengabulkan dan norma itu kemudian sudah ... maknanya sudah bergeser, memang itu norma baru yang memang kemudian bisa jadi tidak diberlakukan, belum pernah dilakukan pengujian-pengujian sebelumnya. Sehingga tidak berlaku ketentuan Pasal 60 dan 78 PMK Pasal 60 Undang-Undang MK. Tapi kalau Viktor dan Brahma tetap ini melihat bahwa ini berlaku ... tetap berlaku Pasal 60 dan 78, silakan. Tapi

tolong ditambahkan, alasan dan dasar pengujian yang berbeda itu tidak hanya satu permohonan, lho. Ini sudah ada puluhan permohonan, lho. Nanti kan Viktor harus melacak ini, di-tracing satu per satu. Betul-betul beda enggak yang hari ini, gitu, kan? Tapi kalau mau menggunakan bahwa ini norma baru, sehingga tidak relevan, kemudian dikaitkan dengan ketentuan Pasal 60 nebis in idem dan 78, silakan juga, itu sudah ada permohonan yang seperti itu dan dijadikan anu ... argumen itu ada, sudah pernah ada. Itu, jadi tolong nanti yang berkaitan dengan Posita mungkin, ini kan ada dua hal yang dipersoalkan oleh Pemohon. Yang pertama adalah tidak adanya kepastian pada tingkat jabatan apa, ini yang saya garis kuning juga, apakah gubernur, apakah bupati/walikota, ini kan lebih sifatnya agak general. Sementara kalau dalam permohonan pengingnya hanya khusus untuk kepentingan gubernur saja. Apakah kemudian posita yang demikian itu yang di ... Petikum yang disampaikan dalam permohonan sebelumnya itu kemudian serta-merta tidak menimbulkan kepastian hukum? Ini yang tolong nanti dielaborasi karena bisa jadi yang berpendapat mayoritas itu maksudnya memang, ini memang untuk lebih-lebih mengakomodir semua kepala daerah pada semua tingkatan. Nah, itu. Tapi sekali lagi bahwa sebenarnya Viktor dan Brahma, kalau putusan ini sudah diucapkan di persidangan terbuka untuk umum dengan mengamarkan seperti ini, ini sebenarnya sudah putusan MK. Sudah bukan lagi putusan mayoritas-minoritas, putusan Mahkamah Konstitusi, sudah. Itu kalau.

Nah kemudian kedua, juga mempersoalkan yang dipilih melalui pemerintahan umum termasuk pemerintahan kepala daerah yang termuat dalam amar itu juga kemudian tentunya tidak memiliki syarat untuk dapat dikabulkan karena hanya tiga Hakim. Tadi sudah diserahkan, sudah dijelaskan oleh Yang Mulia Prof. Guntur. Oke, kalau ada yang belum jelas, silakan! Ada yang ditanyakan, Viktor atau Brahma?

52. KUASA HUKUM PEMOHON: VIKTOR SANTOSO TANDIASA [46:01]

Ya, Yang Mulia, sebenarnya memang benar kami membuat ini tidak dalam persiapan yang matang, sehingga kami memang masih banyak hal yang perlu kita masukkan, dan memang terlebih lagi akan banyak penambahan atau perubahan khususnya terkait dengan adanya putusan MKMK kemarin, Yang Mulia. Jadi, memang itu yang akan menjadi sandaran kita bahwa kalau kita mengacu pada Pasal 45 Undang-Undang MK, maka suara ketika terjadi ketidaksetujuan atau musyawarah mufakat tidak terjadi, maka suara ketua yang kemudian menentukan terhadap penentuan dalam amar itu. Nah, ini yang kemudian kita melihat ketika putusan MKMK itu berkaitan dengan sanksi yang diberikan kepada

Ketua MK yang ikut memutus ini sehingga ini yang kami kemudian ingin memberikan satu kepastian hukum.

53. KETUA: SUHARTOYO [46:57]

Ya silakan, silakan! Saya sudah bisa menangkap, kami bahwa adakah itu dampak dengan nasib putusan yang sudah pernah dijatuhkan?

54. KUASA HUKUM PEMOHON: VIKTOR SANTOSO TANDIASA [47:05]

Ya.

55. KETUA: SUHARTOYO [47:05]

Karena ada Hakim yang terkena sanksi etik kan begitu kan?

56. KUASA HUKUM PEMOHON: VIKTOR SANTOSO TANDIASA [47:08]

Karena menyangkut Pasal 17 Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman, Yang Mulia, gitu.

57. KETUA: SUHARTOYO [47:11]

Tapi jangan salah ya, nanti, nanti boleh di ... bagaimana kemudian meletakkan Pasal 17 itu ayat (7)-nya atau ayat (8)-nya, ya?

58. KUASA HUKUM PEMOHON: VIKTOR SANTOSO TANDIASA [47:23]

Ya.

59. KETUA: SUHARTOYO [47:24]

Kemudian kan mau tidak mau, suka tidak suka, jalan keluarnya adalah harus diadili atau dimusyawarahkan oleh Hakim yang berbeda. Sementara di MK ini sembilan Hakim semua ikut bermusyawarah pada sebelumnya. Bagaimana itu kemudian harus mengimplementasikan Pasal 17 ayat (8) ya, atau (7) itu yang Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman. Silakan nanti Anda bisa elaborasi dan nanti kan MK bisa merespons di pendapatnya MK. Silakan!

60. KUASA HUKUM PEMOHON: VIKTOR SANTOSO TANDIASA [47:56]

Ya.

61. KETUA: SUHARTOYO [47:57]

Cukup, ya?

62. KUASA HUKUM PEMOHON: VIKTOR SANTOSO TANDIASA [47:57]

Satu lagi, Yang Mulia. Ingin menanyakan kira-kira kalau misalkan kami dapat melakukan perbaikan dalam waktu cepat, misalnya, Yang Mulia. Kami rencana akan memasukkan pada besok pagi, apakah ini kemudian dapat dilakukan putusan secara cepat? Karena begini, Yang Mulia, karena memang sebenarnya tujuan kami kan ingin mendapatkan satu kepastian hukum yang saat ini sedang menjadi polemik di masyarakat di mana legitimasi pemilu ini akan dipertanyakan terkait dengan adanya sanksi etik yang kemarin (...)

63. KETUA: SUHARTOYO [48:25]

Ya, silakan nanti dijalankan saja secara ... apa ... normal, artinya kalau memang bisa lebih cepat mau diserahkan naskah perbaikannya ya silakan, tapi kami tidak akan terdikte oleh itu, artinya ada persoalan-persoalan Kepaniteraan yang secara apa ... secara anu itu perkara yang lain sudah seperti ban berjalan kan, tidak kemudian bisa ... tapi silakan saja dan apa yang Anda inginkan, maksudnya supaya juga dipertimbangkan tentang percepatan itu, kan.

64. PEMOHON: BRAHMA ARYANA [48:56]

Ya. Karena urgensinya, Yang Mulia.

65. KETUA: SUHARTOYO [48:54]

Nanti akan kami sampaikan kepada Hakim-Hakim juga yang lain. Oke.

66. PEMOHON: BRAHMA ARYANA [49:25]

Izin, Yang Mulia.

67. KETUA: SUHARTOYO [49:26]

Apa lagi?

68. PEMOHON: BRAHMA ARYANA [49:27]

Ada satu lagi, Yang Mulia.

69. KETUA: SUHARTOYO [49:27]

Jangan substansi, ya.

70. PEMOHON: BRAHMA ARYANA [49:28]

Ya, Yang Mulia. Tadi Yang Mulia sempat menyinggung akan disampaikan kepada Hakim-Hakim yang lain. Saya mau ingin memastikan saja bahwa di Putusan MKMK Nomor 2 Tahun 2003[sic!] kemarin, MKMK membenarkan bahwa dalam perkara ini kami ingin memastikan saja bahwa tidak diperiksa oleh salah satu Hakim in casu Yang Mulia Prof. Dr. Anwar Usman, Yang Mulia.

71. KETUA: SUHARTOYO [49:49]

Kan sudah ada amar putusan MKMK seperti itu.

72. PEMOHON: BRAHMA ARYANA [49:53]

Ya, Yang Mulia. Hanya ingin memastikan saja.

73. KETUA: SUHARTOYO [49:56]

Baik, nanti akan kami sampaikan juga kepada Rapat Permusyawaratan Hakim tentang itu.

74. PEMOHON: BRAHMA ARYANA [50:02]

Terima kasih, Yang Mulia.

75. KETUA: SUHARTOYO [50:04]

Cukup. Ya?

76. PEMOHON: BRAHMA ARYANA [50:05]

Cukup, Yang Mulia.

77. KETUA: SUHARTOYO [50:06]

Jadi, Mahkamah memberi kesempatan untuk perbaikan sampai hari Selasa, tanggal 21 November 2023, pukul 09.00 WIB pagi, hard copy dan soft copy harus sudah diserahkan Kepaniteraan ... kepada Kepaniteraan. Seandainya lebih cepat dari itu ya silakan saja, nanti MK akan ... apa ... menindaklanjuti sebagaimana ketentuan yang ada dengan mengingat mempertimbangkan perkara-perkara yang lain juga. Tapi percepatan yang diinginkan akan kami sampaikan di Rapat Permusyawaratan Hakim pada kesempatan pertama. Cukup?

78. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [50:54]

Baik. Terima kasih, Yang Mulia, sedikit lagi. Pak Viktor ya dan Prinsipal. Nanti dicermati dulu Putusan 90 itu, ya. Itu kan tadi sudah dijelaskan Yang Mulia Ketua Panel. Jadi ada kategori permohonan dikabulkan, kemudian ada yang NO dan ada yang tolak, ya. Kemudian ada satu lagi gugur, kalau gugur itu kan semestinya ketetapan, nanti dicermati itu ya. Jadi, kalau saya coba klasifikasi di sini, itu yang dikabulkan itu ada dua versi ya. Ada tiga dan dua komposisinya, kemudian yang NO satu, tolak itu dua, kemudian gugur itu satu. Nah, ini supaya nanti dilihat variannya. Dan kalau mau diklasifikasi hanya yang menyetujui dan dissenting memang kelihatannya kok ini posisinya agak berbeda, gitu ya. Ini maksud saya biar dicermati dalam putusan itu. Kemudian, walaupun dikabulkan itu kan sebenarnya ada tiga, ya. Kalau saya lihat tiga varian. Dikabulkan seluruhnya, dikabulkan sebagian, atau ultrapetita, ya. Ini ada nih, supaya nanti dicermati masuk kategori yang mana. Karena kita lihat varian-varian putusan MK, ada yang konstitusional bersyarat, ada yang inkonstitusional bersyarat. Sehingga kalau dilihat nanti dicermati itu komposisi yang tadi dikabulkan ada dua. Klasifikasi, tiga dan dua, yang dua itu concurring. Kemudian, kelompok kalau dianggap dissenting itu ada NO, satu, ditolak, dua, kemudian yang satunya gugur, yang minta supaya ini semestinya ketetapan, ya. Ini nanti dicermati supaya perbaikan nanti itu bisa segera disesuaikan dengan komposisi pada saat memutuskan. Kemudian memang atau mungkin mau dimasukkan provisinya minta dipercepat, ya. Karena biasanya untuk persidangan itu kan minimal tiga hari, itu hukum acara MK. Jadi bahwa pernah ada putusan-putusan ya, itu bisa jadi rujukan, tetapi standar pemanggilan itu tiga hari, tiga hari kerja. Supaya nanti itu kalau misalnya ada keinginan, ada provisi untuk dipercepat silahkan saja, ya.

Saya kira Pak Viktor punya pengalaman untuk itu. Saya kira dari saya, terima kasih, Yang Mulia, cukup.

79. KETUA: SUHARTOYO [53:51]

Baik. Cukup, Viktor, ya?

80. KUASA HUKUM PEMOHON: VIKTOR SANTOSO TANDIASA [53:54]

Cukup, Yang Mulia.

81. KETUA: SUHARTOYO [53:55]

Baik. Dengan demikian, sidang selesai dan ditutup.

KETUK PALU 3X

SIDANG DITUTUP PUKUL 14.38 WIB

Jakarta, 8 November 2023
Panitera,
Muhidin

